



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 27 TAHUN 2025

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan Pendidikan Pemilih yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, diperlukan standar pelayanan yang menjadi pedoman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi

- Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan KPU Kabupaten Purbalingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 19 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

ZAMAAHSARI


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

Plt. Kepala Subbagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Bambang Taruna Adi, S.H.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 27 TAHUN
2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN
PENDIDIKAN PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

| NO | KOMPONEN | URAIAN | |
|--|-------------|--------|--|
| PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT) | | | |
| 1. | Persyaratan | 1 | Diajukan oleh organisasi/institusi yang berbadan hukum. |
| | | 2 | Pengajuan permohonan disampaikan kepada KPU Kabupaten Purbalingga paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan. |
| | | 3 | Jumlah peserta yang akan mengikuti Layanan Pendidikan Pemilih minimal adalah 20 (dua puluh) orang dan maksimal adalah 30 (tiga puluh) orang. |
| | | 4 | Pendidikan Pemilih dapat difasilitasi di tahun yang berjalan, sesuai dengan kuota yang tersedia. Dalam hal tidak dapat dipenuhi di tahun tersebut, dapat didaftarkan untuk diikutsertakan dalam pelaksanaan di tahun berikutnya. |

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| | 5 | Pendidikan Pemilih dapat didukung oleh layanan bagi peserta disabilitas dalam bentuk fasilitasi Juru Bahasa Isyarat bagi penyandang Tunarungu dan penyediaan <i>template braille</i> berisi informasi Kepemiluan bagi penyandang Tunanetra |
| 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1 | Pemohon mengajukan permohonan layanan Pendidikan Pemilih paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KPU Kabupaten Purbalingga dalam bentuk surat resmi, yang ditujukan ke alamat kantor KPU Kabupaten Purbalingga - Jalan Raya Kalikajar KM. 02, Kaligondang, Purbalingga, dan/atau alamat e-mail kpu.purbalingga@gmail.com , dengan menyebutkan nama organisasi pemohon dan penanggungjawabnya serta mencantumkan <i>contact person</i> yang dapat dihubungi. |
| | 2 | Ketua KPU Kabupaten Purbalingga menyampaikan jawaban atas surat permohonan Layanan Pendidikan Pemilih tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan. |
| | 3 | Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Pendidikan Pemilih ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir |
| 3. Jangka Waktu Pelayanan | | Dalam masing-masing kegiatan Layanan Pendidikan Pemilih tersebut jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 2 (dua) hari atau setara dengan 16 jam pelajaran |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 4. | Biaya/tarif | 1 | Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan Layanan Pendidikan Pemilih maupun dalam pelaksanaan Layanan Pendidikan Pemilih |
| | | 2 | Pelaksanaan Layanan Pendidikan Pemilih dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga |
| 5. | Produk pelayanan | 1 | Kurikulum Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga |
| | | 2 | Penyampaian materi Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga |
| | | 3 | Sertifikat kompetensi dasar kepemiluan melalui Pendidikan Pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga |
| | | 4 | Masing-masing pelaksanaan kegiatan adalah 16 jam pelajaran x 45 menit/hari |
| 6 | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi | | <p>Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, Jl. Raya Kalikajar KM. 02, Kaligondang, Purbalingga. 2. https://purbalinggakabppid.kpu.go.id/ 3. Petugas : M. Oktavianto Bawono 4. Whatsapp : +62 821-3555-7170 5. Email : kpu.purbalingga@gmail.com |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari kerja.</p> <p>Apabila pengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu maka pemberi layanan mendapat sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.</p> |
|--|--|--|

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

| | | |
|---|-------------|--|
| 1 | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); 3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi |
|---|-------------|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984). |
|--|--|--|

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 19 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURBALINGGA

Plt. Kepala Subbagian Teknis

Penyelenggaran Pemilu dan Hukum

Bambang Taruna Adi, S.H.

